



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/002112 tanggal 24 Februari 2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 43);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.002.759.111,- (satu milyar dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 762.759.111,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.162.759.111,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

3. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah diatas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

4. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut:

Besarnya Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian:

- a. Rumah Tangga Bupati Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)
- b. Rumah Tangga Wakil Bupati Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015



BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN